

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana Militer.

Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas:

1. Pemerintah militer;
2. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*), juga disebut dengan *Martial Law*;
3. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.⁶

Pengertian hukum militer dalam Ensiklopedia Indonesia tersebut ternyata sama dengan pengertian *Military Law* yang terdapat dalam *The Encyclopedia Americana*. Berdasarkan pengertian hukum militer tersebut

⁶. Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Ihtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta, 1984., hal: 2247

dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum militer dapat diterapkan baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang hukum militer dapat diterapkan bukan hanya pada anggota militer tapi juga dapat diterapkan pada penduduk sipil tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara waktu, yaitu selama berlangsungnya perang.

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa apabila dalam doktrin tidak terdapat rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang dianggap sebagai suatu rumusan yang paling sempurna dan bersifat final serta dapat diberikan secara umum. Salah satu rumusan mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri adalah seperti yang dinyatakan oleh Moeljatno, yaitu bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Selanjutnya dikemukakan pula pada butir 1 (satu) dalam rumusan hukum pidana tersebut diatas menunjuk pada perbuatan pidana (*criminal act*) dan butir 2 (dua) dalam rumusan hukum pidana menunjuk pada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Semua peraturan yang berkaitan dengan kedua masalah tersebut diatas (perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana) merupakan apa yang dinamakan dengan hukum pidana materiel (*substansi criminal law*) karena mengenai isinya hukum pidana sendiri. Sebaliknya butir 3 (tiga) dari rumusan hukum pidana tersebut menunjuk pada bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut kemuka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, sehingga dinamakan hukum pidana formal atau hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya apabila disebut hukum pidana saja, maka yang dimaksud adalah hukum pidana materiel.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya terdapat 3 (tiga) substansi/materi/masalah pokok yang diatur dalam hukum pidana materiel. Ketiga substansi tersebut diatas adalah perbuatan yang dilarang (masalah

⁷. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta., Jakarta., 1993, hal: 1

⁸. Moeljatno. *Ibid*, hal: 6

tindak pidana) orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tersebut (masalah pidana dan pemidanaan).⁹ Mengenai pengertian kata Militer itu sendiri dapat dipahami dari asal mula kata “Militer” kata militer sebenarnya berasal dari kata “*miles*”, dalam bahasa Yunani yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹⁰ Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata.¹¹

Pengertian secara yuridis dapat dijumpai pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menggunakan istilah

⁹. Barda Nawawi Arief., *op.cit.*,hal:28

¹⁰. SR. Sianturi, *op.cit.*,hal:29

¹¹ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal: 14

“Prajurit,” bukan menggunakan istilah Militer. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer. Dengan demikian Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, yang menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 sekarang hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU. Selain pengertian “militer/prajurit” tersebut diatas, dalam Pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ternyata juga mengatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap mengenai karakteristik yang sama dengan “militer/prajurit”, sehingga terhadap kelompok orang ini dapat ditundukkan pula pada hukum militer dan hukum pidana militer. Kelompok ini terdiri dari:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, dan huruf

c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian “militer” dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Militer murni dalam pengertian Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
2. Kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang.
3. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/Angkatan Perang.

Bertitik tolak dari hubungan dengan pengertian hukum pidana militer tersebut SR. Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut *justiabel*, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana.¹²

¹². SR. Sianturi, *op.cit*, hal: 18

B. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia.

1 Sebelum Kemerdekaan RI

a) *Krijgraad dan Hoog Militair Gerechshpft*

Hukum Militer dari suatu negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara termasuk juga Negara Indonesia. Militer adalah orang yang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur dalam hal ini dapat disebut juga sebagai tentara. Sebagai orang yang terdidik dan terlatih, militer dalam kehidupan sehari-harinya selalu terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Hal inilah yang membedakan militer dengan sipil. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Militer sebagai bagian dari suatu masyarakat/bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yaitu untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia dari segala tantangan, hambatan maupun gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar. Dalam melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dilakukan dengan cara menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur.¹³ Adanya beberapa pihak menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin.

Pendapat tersebut ada benarnya, tetapi hendaknya jangan lupa bahwa salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Karenanya hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Pengadilan militer sebagai wujud nyata bagi masyarakat umum adalah

¹³ .Hersoebeno, *Pemeriksaan permulaan dalam sistem peradilan Militer*, Jakarta : Perguruan Tinggi Hukum Militer, 1994

lembaga penegakan hukum/disiplin bagi para anggota militer. Keadaan negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an berada dalam keamanan yang tidak stabil. Pemberontakan terjadi dimana-mana, yang menuntut kerja keras militer untuk memberantasnya demi terciptanya iklim negara yang aman dan tentram. Kerja militer ini membutuhkan lembaga peradilan untuk menjamin penegakan hukum bagi prajurit yang melanggar hukum. Peradilan militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Peradilan ini memiliki wewenang mengadili perbuatan pidana militer yang dilakukan oleh anggota Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda), yaitu KNIL (*Konijlijke Nederlansch- Indie Leger*) dan Angkatan Laut Belanda. KNIL merupakan organisasi tersendiri terlepas dari Tentara (Angkatan Darat) kerajaan Belanda (*Koninklijke Leger = KL*). Sedangkan Angkatan Laut merupakan bagian integral dari Angkatan Laut kerajaan Belanda (*Koninklijke Marine = KM*). Dasar berlakunya kedua badan peradilan tersebut adalah *Bepalingen Betreffende de Rechtsmacht van de Militaire Rechter in Nederlands Indie, S.1934 No. 173* dan *De Provisionele Instructie voor het Hoog Militaire Gerechtshof van Nederlands Indie, S. 1922 No. 163*.¹⁴ Anggota Angkatan Darat Belanda (KNIL) yang melakukan tindak pidana, diperiksa dan diadili oleh *Krijksraad* untuk tingkat pertama dan *Hoog Militair*

¹⁴ Soegiri, dkk., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, cet I, Jakarta: Indra Djaya, 1976. hal :49

Gerechtshof untuk tingkat Banding. Sedangkan untuk anggota Angkatan Laut yang melakukan tindak pidana, diperiksa dan diadili oleh *zee krijgsraad* dan *Hoog Militair Gerechtshof*. *Krijgsraad* bersidang untuk mengadili tiap perkara apabila ada panggilan sidang oleh komandan Militer. Susunan mejelisnya, adalah seorang ketua (orang sipil/ahli hukum) dengan 4 (empat) orang anggota militer dengan pangkat opsir (perwira) dan diangkat untuk jabatan itu oleh komandan Garnisun. Sedangkan jabatan *Auditeur Militair* (Oditur/Jaksa Tentara) dirangkap oleh seorang bukan Militer yaitu orang sipil yang diangkat oleh Gubernur Jenderal. *Krijgsraad* memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap semua anggota militer dan orang-orang sipil yang bekerja di lingkungan kemiliteran, kecuali mereka yang pada tingkat pertama harus diharapkan kepada *Hoog Militair Gerechtshof*. Sedangkan *Hoog Militair Gerechtshof*, merupakan pengadilan militer serta berkedudukan tingkat banding dan yang tertinggi di Hindia Belanda serta berkedudukan di Jakarta. Majelis hakim *Hoog Militair Gerechtshof* saat bersidang terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu dua dari sipil yang ahli hukum, dimana salah satunya akan bertindak selaku ketua Majelis, sedangkan tiga orang dari militer berpangkat opsir tinggi atau menengah dan terdiri dari 2 (dua) orang KNIL dan satu orang Angkatan Laut Belanda, baik yang masih dinas aktif maupun yang sudah pensiun.¹⁵ *Hoog Militair Gerechtshof* pada tingkat pertama mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang berpangkat lebih tinggi dari

¹⁵ Soegiri, dkk. *Ibid*, hal: 49.

Kapten, dan pada tingkat kedua mengadili perkara banding yang ditujukan terhadap putusan *Krijgsraad*.

b) *Zee Krijgsraad*.

Bersidang untuk mengadili tiap perkara apabila ada panggilan sidang oleh komandan tertinggi Angkatan Laut Belanda, dan hakim-hakim pengadilan tersebut terdiri dari opsir-opsir Angkatan Laut Belanda dan biasanya bersidang diatas geladak kapal perang serta seorang opsir Tata Usaha dari Angkatan Laut ditunjuk sebagai Oditur (Penuntut Umum). Pengadilan Banding bagi *Zee Krijgsraad*, adalah sama sebagaimana *Krijgsraad*, yaitu *Hoog Militair Gerechshof (HMG)*. Begitu pula, pengadilan ini (*HMG*), mengadili pada tingkat pertama untuk tindak pidana yang dilakukan oleh opsir Angkatan Laut Belanda berpangkat lebih tinggi dari Letnan Laut kelas I. Disamping pengadilan-pengadilan tersebut, penguasa Hindia Belanda juga menyelenggarakan *Temporaire Krijgsraad* atau Mahkamah Militer sementara. Hal ini berkaitan dengan pernyataan dalam keadaan bahaya bekas daerah Hindia Belanda dari tanggal 10 Mei 1940.

Pengadilan ini memiliki wewenang mengadili tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh anggota militer (termasuk Angkatan Laut) tetapi juga orang-orang bukan militer serta bukan digolongkan dalam bangsa Indonesia, apabila ancaman hukumannya lebih dari 15 tahun, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang, dan Oditur berasal dari *jaksa Landgerecht*.¹⁶ Kondisi di Hindia Belanda, menunjukkan bahwa

¹⁶ Soegiri, dkk. *Ibid*, hal :50

peradilan militer, merupakan pengadilan tersendiri yang tidak berpuncak pada Mahkamah Agung Belanda (*Nederland Hoge Raad*), dan hanya terdapat dua pengadilan tentara, yaitu Pengadilan Tentara (*Krijgsraad/ Zee Krijgsraad*) serta Mahkamah Tentara Agung (*Hoog Militair Gerechtshof*). Sedangkan kewenangan yang dimiliki, adalah mengadili tindak pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran, baik tindak pidana militer murni maupun tindak pidana umum (pasal 1 dan 2 *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, Stb. 1934 No. 167) oleh militer maupun yang dipersamakan (Artikel 2 *Bepalingen betreffende de rechtsmach Indie*, Stb . 1934 No. 173). Selain berwenang mengadili pada masa damai, pengadilan militer juga berwenang memeriksa dan mengadili setiap orang dalam keadaan perang di daerah Hindia Belanda maupun di daerah musuh yang dikuasai oleh Angkatan Perang, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ke-1, ke-2 dan ke-3 *Bepalingen Betreffende de Rechtsnacht van de Militairen Rechter in Nederlandsch Indie* (Stb. 1921 No. 841.Titel VIII art. 76,77,78)

Artikel 3.

Bovendien neemt de militaire rechter, voor zover hij niet reeds krachtens een der beide voorgaande artikelen bevoegd is, kennis:

- 1^e Van de misdrijven in geval van oorlog door wien ook bagaan in een staat van beleg verklaard gedeelte van het grondgebied van Nederlandsch-Indie, voor zoover die misdrijven zijn omschreven in een der titels I en II van het tweede boek van het wetboek van strafrecht of in het wetboek van militair strafrecht;*
- 2^e In geval van oorlog van de strafbare feiten, begaan in een in staat van beleg verklaard gedeelte van het grondgebied van Nederlandsch – Indie, wanneer de burgerlijke rechter, die volgens wettelijke voorschrift in eerste instantie had moeten rechtspreken, niet in staat is daarvan kennis te nemen;*
- 3^e Van de strafbare feiten ten op door de krijgsmacht geheel of ten deele bezet vijandelijk gebied door wien ook*

begaan, indien eenig Nedelanschindiesch belang daardoor is of kan worden geschaad, tenzij de oorlog een einde heeft genomen van militair het fiet niet strafbaar is gesteld bij het wetboek van militair strafrecht.

Secara bebas dapat diartikan sebagai berikut:

Pasal 3.

Selanjutnya, hakim militer, sepanjang tidak ditentukan lain dalam salah satu dari dua pasal terdahulu, berwenang mengadili:

Ke-1, Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan perang di suatu daerah Hindia Belanda yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, sepanjang kejahatan-kejahatan itu termasuk salah satu dari Bab I, Bab II Buku kedua KUHP atau dari KUHPM.

Ke-2, tindak-tindak pidana dalam keadaan perang yang dilakukan di suatu daerah Hindia Belanda yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, apabila hakim sipil yang menurut perundang-undangan harus mengadilinya pada tingkat pertama, tidak mampu memeriksanya;

Ke-3, tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang di daerah musuh yang dikuasai oleh Angkatan Perang, apabila karenanya dapat merugikan kepentingan Belanda atau Hindia Belanda, kecuali jika perang berakhir dan tindakan tersebut ditentukan tidak diancam pidana dalam KUHP.¹⁷

2 Sesudah Kemerdekaan RI.

a) Periode tahun 1945 – 1949 Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946.

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka peradilan- peradilan yang telah ada pada jaman pendudukan Jepang dapat tetap berlangsung seperti keadaan sebelumnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan

¹⁷ SR Sianturi, *op.cit.*, hal: 22 – 24.

ketentaraan. Akan tetapi kenyataan tidak demikian, maka hanya peradilan umum dan peradilan agama yang berjalan seperti sediakala. Sedangkan peradilan ketentaraan (Militer) tidak/belum diadakan, meskipun Angkatan perang Republik Indonesia telah dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Periode antara tanggal 5 Oktober 1945 sampai dengan pembentukan Pengadilan Tentara, yaitu 8 Juni 1946 seolah-olah terjadi kekosongan dalam hal penegakan hukum terhadap prajurit atau anggota tentara yang melakukan tindak pidana. Sesungguhnya tidaklah demikian, karena para komandan kesatuan selalu menegakkan peraturan melalui penerapan hukum disiplin.¹⁸ Peradilan militer baru dibentuk setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan biasa pada tanggal 8 Juni 1946, dan bersamaan dengan itu diundangkan pula Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna mengadili Tentara.

Undang-undang tersebut diatas merupakan produk nasional pertama yang dikeluarkan untuk mengatur peradilan militer, sehingga Negara Republik Indonesia baik secara formil maupun materiil tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan dibidang peradilan tentara yang ada pada saat sebelum proklamasi kemerdekaan. Susunan dari Pengadilan Tentara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, hanya terdiri dari dua badan (tingkat), yaitu:

- a) Mahkamah Tentara, dan
- b) Mahkamah Tentara Agung

¹⁸ Soegiri, dkk., *op.cit.*, hal : 53

Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung tersebut, dimungkinkan pula pembentukan suatu pengadilan Tentara Laut biasa, yaitu jika perlu berhubung keadaan (pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946). Sedangkan kewenangan peradilan tentara, adalah mengadili perkara-perkara

pidana berupa kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

- 1) Prajurit Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia;
- 2) Orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Prajurit yang dimaksudkan dalam sub a;
- 3) Orang yang tidak termasuk golongan a dan b, tetapi berhubung dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1946 berlaku sampai dengan tahun 1948, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1948.

Wewenang yang dipergunakan sebagai dasar penggantian suatu Undang-Undang hanya dengan Peraturan Pemerintah yang menurut Undang-undang Dasar adalah lebih rendah tingkatannya, adalah didasarkan pada wewenang Presiden pada saat itu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya. Undang-undang tersebut ditetapkan pada tanggal 20 September 1948, dan hanya terdiri dari satu pasal yang berbunyi:

“ Selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 15 September 1948, kepada Presiden diberikan kekuasaan (*plein povvoir*) untuk menjalankan

tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan dengan menyimpang dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan, guna menjamin keselamatan Negara dalam menghadapi keadaan bahaya.”

Menurut Sri Soemantri, alasan Presiden mengeluarkan peraturan yang tidak sesuai ketentuan yang ada karena :

Waktu itu kondisinya sangat kacau, ketentuan-ketentuan yang ada tidak diikuti atau tidak diindahkan. Periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, masih dipengaruhi suasana Revolusi, artinya, bentuk peraturan dan tata urutan perundang-undangan sama sekali tidak dijadikan pertimbangan untuk membuat peraturan, bahkan yang banyak dikeluarkan seperti maklumat yang kadang kedudukannya sama seperti Undang-Undang.¹⁹

b) Peradilan Militer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam Peradilan ketentaraan dilakukan oleh Pengadilan tentara, yaitu:

- (1) Mahkamah Tentara.
- (2) Mahkamah Tentara Tinggi.
- (3) Mahkamah Tentara Agung.

Dengan demikian, maka sistem peradilan yang selama ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 terdiri dari dua tingkatan, yaitu Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung, berubah menjadi tiga

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.1., Jakarta : Prataka LP3S Indonesia., 1998.,hal: 35, 45, 101.

tingkatan. Selanjutnya Pasal 5 menetapkan pula adanya tiga tingkatan kejaksaan yang mendampingi tingkatan-tingkatan peradilan tersebut, yaitu:

- (1) Kejaksaan Tentara;
- (2) Kejaksaan Tentara Tinggi;
- (3) Kejaksaan Tentara Agung;

Seperti halnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1946, Pasal 33 Peraturan Pemerintah ini juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan Tentara Luar Biasa, yaitu perlu berhubungan dengan keadaan, dimana susunannya menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah ini. Tempat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, sebagaimana diatur dalam PP No.37 Tahun 1948 Pasal 7 dan Pasal 13. Sedangkan Mahkamah Tentara Agung berdasarkan Pasal 21, berkedudukan ditempat kedudukan Mahkamah Agung dengan daerah hukumnya yang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan daerah hukum kejaksaan Tentara Tinggi sama dengan Mahkamah Tentara Tinggi serta daerah hukum Kejaksaan Tentara Agung sama dengan Mahkamah Tentara Agung.

Pengadilan Tentara berwenang mengadili perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

- 1) Seorang yang pada waktu itu adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- 2) Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- 3) Seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai tentara oleh atau berdasarkan Undang-undang;

4) Seorang yang tidak termasuk golongan a, b, dan c, tetapi atas ketetapan Menteri pertahanan dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

c) Periode tahun 1949 – 1950 Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950.

Masa ini dikenal sebagai era Republik Indonesia Serikat (RIS), dan kedudukan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat. Dibandingkan dengan negara bagian lain, hanya Republik Indonesia yang memiliki tentara lengkap dengan peraturan-peraturannya, karena alat-alat perlengkapan negara dimaksud telah dimiliki oleh Negara RI sejak awal berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga segala peraturan perundang-undangan tentang peradilan tentara menurut hukum masih berlaku dalam masa RIS selama tidak bertentangan dengan konstitusi RIS atau selama belum diganti. Peraturan tentang peradilan Militer yang masih berlaku, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 36 Tahun 1949 tanggal 29 Desember 1949 tentang Penghapusan Peraturan Darurat Nomor 49/ MBKD/49 dan menghidupkan kembali pengadilan tentara yang ada sebelum tanggal 7 Mei 1949.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Meskipun wilayah RIS meliputi seluruh Indonesia, tetapi hanya RI yang memiliki badan-badan peradilan tentara, sedangkan negara bagian lain belum memiliki Mahkamah maupun Kejaksaan Tentara. Oleh karena itu, Pemerintah

RIS berusaha mengisi kekosongan peraturan-peraturan yang sangat diperlukan, sehingga kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tanggal 20 Juli 1950, yaitu sebagai Undang-undang Federal. Selanjutnya dikeluarkan juga Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara yang kemudian menjadi Undang-Undang Federal Nomor 6 Tahun 1950, tetapi sebelum diundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950, berdasarkan pasal 192-195 konstitusi RIS , yang berlaku adalah peraturan-peraturan Republik Indonesia.

Sejak diundangkan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950, maka peraturan tentang susunan dan kekuasaan dalam Lingkungan Peradilan ketentaraan di Indonesia, dapat dikatakan sudah mantap. Konsideran Undang-Undang ini menyebutkan tentang keperluan diadakannya peraturan baru tentang materi pokok yang termuat didalamnya. Demikian pula dalam pasal-pasalnya tidak ditemukan ketentuan peralihannya, bahkan dalam pasal 1 dicantumkan ketentuan yang isinya menyatakan, bahwa segala peraturan yang ada sebelumnya dihapus dan diganti dengan Undang-Undang ini. Susunan Peradilan tentara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 yaitu:

- 1) Mahkamah Tentara.
- 2) Mahkamah Tentara Tinggi.
- 3) Mahkamah Tentara Agung.

Masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan tentara sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan badan-badan yang melaksanakan kekuasaan Kejaksaan dalam peradilan Tentara juga terdiri dari

beberapa tingkatan yang sejajar dengan tingkatan badan-badan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Kejaksaan Tentara.
- b. Kejaksaan Tentara Tinggi.
- c. Kejaksaan Tentara Agung.

Sedangkan mengenai tempat kedudukan, pasal 8 Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 menentukan:

- a. Tempat kedudukan pengadilan-pengadilan tentara beserta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan Maeteri kehakiman bersama-sama Menteri Pertahanan.
- b. Disamping tiap-tiap Pengadilan Tentara, ada Kejaksaan Tentara yang daerah hukumnya sama.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dikeluarkan keputusan bersama Menteri kehakiman dan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 1950 tanggal 8 Mei 1950 yang menentukan kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi. Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yang sesungguhnya hanya penggantian formil saja, karena materinya tidak mengalami perubahan . Sedangkan perbedaannya hanya mengenai beberapa istilah (pengertiannya tetap sama) yang dianggap lebih sesuai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tersebut sampai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, masih tetap berlaku atas dasar ketentuan peralihan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara RI Tahun 1950. Sedangkan berkaitan dengan kekuasaan mengadili , Undang-Undang Darurat

Nomor 16 Tahun 1950 menentukan kekuasaan absolut badan-badan peradilan tentara yang berlainan tingkatannya, dan untuk hal ini dapat diambil patokan pada kepangkatan Terdakwa yaitu pada perkara-perkara yang Terdakwannya berpangkat Kapten kebawah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Tentara, sedangkan apabila Terdakwannya berpangkat Mayor keatas, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Tentara Tinggi.

Mahkamah Tentara Agung memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara dengan Terdakwanya pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang, dan Mahkamah Tentara Agung memutus perselisihan-perselisihan antara sesama Mahkamah Tentara Tinggi dan antara sesama Mahkamah Tentara yang berkedudukan tidak seditah suatu Mahkamah Tentara Tinggi.

d) Periode Tahun 1950- 1959.

(1) Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950.

Kedudukan dan daerah hukum peradilan Militer pada umumnya bersamaan dengan peradilan umum (pengadilan negeri). Hal ini akan membawa akibat apabila terjadi perubahan atau penggantian dalam peradilan umum akan diikuti pula oleh peradilan militer. Sehubungan perubahan bentuk Negara, dari Federasi menjadi kesatuan, maka dalam bidang peradilan terjadi perubahan pula, dimana sebelumnya masing-masing daerah bagian berhak mengatur sendiri peradilan di daerah nya disamping adanya Peradilan Federal, sehingga terdapat bermacam-macam badan peradilan, tetapi kemudian hal ini menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi negara kesatuan RI. Oleh karena itu

dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pada tanggal 13 Maret 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan. Pengadilan sipil yang intinya berisi:

- 1) Penghapusan pengadilan yang tidak sesuai lagi dengan susunan negara kesatuan.
- 2) Penghapusan secara berangsur.-angsur Pengadilan Swapraja dan Pengadilan adat.
- 3) Selanjutnya pengadilan agama dan pengadilan Desa.
- 4) Pembentukan pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi di tempat-tempat tertentu.

Pembentukan badan-badan peradilan tentara dengan kedudukan dan daerah hukumnya dengan begitu menjadi lebih muda disesuaikan dan dilaksanakan. Setelah itu dikeluarkan keputusan-keputusan bersama Menteri kehakiman dan Menteri Pertahanan secara berturut-turut dari tahun 1950 sampai dengan Tahun 1956, perihal kedudukan dan daerah-daerah hukum pengadilan-pengadilan Tentara di Indonesia. Undang-Undang ini menghapuskan semua undang-undang yang berkaitan dengan pengadilan/kejaksaan ketentaraan, dimana kekuasaan kehakiman dalam peradilan tentara dilaksanakan oleh:

- 1) Pengadilan Tentara.
- 2) Pengadilan Tentara Tinggi
- 3) Mahkamah Tentara Agung.

Sedangkan kekuasaan mengadili adalah memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota

Angkatan perang Republik Indonesia Serikat atau orang yang dipersamakan, atau berdasarkan ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri kehakiman diadili di Pengadilan Tentara (pasal 3).

(2) Mahkamah Militer Luar Biasa.

Tahun 1950, sebagian wilayah Indonesia masih ada yang dinyatakan dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang.²⁰ Khusus untuk bekas Negara Indonesia Timur dengan keputusan Presiden Nomor 160, 169, dan 204 Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, panglima Tentara dan Teritorium VII memegang kekuasaan militer tertinggi di daerah itu, dan dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya ia dapat menyimpangi ketentuan meskipun secara terbatas. Panglima pada waktu itu (Kolonel Inf Kawilarang) berpendapat, bahwa peradilan tentara di komando Tentara Teritorium VII belum dapat melaksanakan fungsinya, lagi pula keadaan masih gawat, sehingga masih perlu diadakan tindakan cepat dan tepat dengan tetap mematuhi saluran dan prosedur hukum. Berdasarkan alasan tersebut, ia kemudian mengusulkan kepada Menteri Pertahanan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pusat untuk membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa, maka kemudian terbit surat keputusan kekuasaan Militer Pusat Nomor 3 Tahun 1950 tanggal 10 Oktober 1950 yang isinya di daerah yang dalam keadaan darurat perang, Panglima dapat membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa yang terdiri dari tiga orang Perwira bawahannya. Selain itu untuk ketua Mahkamah sedapatnya seorang perwira menengah (Pamen) dan

²⁰.Soegiri dkk, *op.cit* hal:160

Panglima dapat juga mengangkat Jaksa, Panitera maupun beberapa jaksa pembantu dengan ketentuan untuk jaksa Tentara sedapat mungkin seorang ahli hukum (sarjana hukum/sipil), sedangkan hukum acaranya mempergunakan hukum acara pada pengadilan tentara dengan beberapa pengecualian dalam hal pembuktian serta ditentukan pula, bahwa keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa ini tidak dapat di mintakan Banding.

(3) Mahkamah Angkatan Darat Daerah Pertempuran.

Berdasarkan persetujuan konferensi Meja Bundar di Denhaag tahun 1949, Belanda harus menyerahkan seluruh wilayah yang diduduki kepada negara kesatuan RI, kecuali Irian Barat setelah satu tahun disetujuinya hasil konferensi tersebut. Ternyata sampai bertahun-tahun, Irian Barat tidak diserahkan kepada RI, sampai akhirnya pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencanangkan Tritura untuk merebut kembali Irian Barat.²¹ TNI dengan segala lapisan masyarakat bersiap-siap untuk menghadapi Belanda, ternyata disisi lain juga mendapat rongrongan berupa pemberontakan PRRI Permesta.²² Untuk mengantisipasi meluasnya pemberontakan, maka pemerintah menyatakan seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya, sehingga dikeluarkan Undang-Undang keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957 dengan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Keputusan Presiden RI Nomor.225 Tahun 1957. Berdasarkan Undang-Undang keadaan bahaya tersebut, maka kemudian dibentuk suatu peradilan di lingkungan TNI Angkatan Darat daerah pertempuran (Mahadper) berdasarkan surat Keputusan penguasa perang pusat

²¹ Disjarad, *Sejarah TNI 1945-1973*, Peran TNI AD, Bandung Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979, hal: 85- 118

²² Soegiri, dkk., *op.cit* hal: 162

Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/024/1958 tanggal 28 April 1958 juga di lingkungan TNI Angkatan Udara dibentuk badan peradilan serupa, yaitu Mahkamah Angkatan Udara Daerah Pertempuran dengan surat keputusan penguasa perang pusat Angkatan Udara Nomor 2/ Perpu/AU-1958 tanggal 28 April 1958.²³

Kekuasaan Mahkamah Daerah Pertempuran ini meliputi:

- a. Memeriksa dan mengadili semua perkara Pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Tentara serta Titel I dan Titel II Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap siapa saja dalam daerah hukumnya.
- b. Putusan Mahkamah merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

e) Masa 5 Juli 1959- 11 Maret 1966.

(1) Peradilan Militer Angkatan dan Polri

Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Dekrit yang antara lain menyatakan pembubaran Konstituante dan berlakunya Undang-undang Dasar 1945. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945, Peradilan Militer masih tetap/langsung berlaku sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 dan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 1950 serta perubahannya dalam undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958. Setelah berlakunya UUD 1945,

²³ Surat keputusan penguasa perang pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 November 1959

maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 yang diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1964, dan Pasal 7 menetapkan:

- 1) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan:
 - a. Peradilan Umum.
 - b. Peradilan Agama.
 - c. Peradilan Militer
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Semua Pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan untuk semua lingkungan Peradilan.
- 3) Peradilan-peradilan tersebut diatas, teknis ada dibawah pimpinan Mahkamah Agung , tetapi secara organisatoris, administratif dan finansial ada dibawah kekuasaan Departemen Kehakiman- Departemen dalam Lingkungan Angkatan Bersenjata.

Hal yang menarik dari ketentuan diatas adalah ketentuan tersebut angka 3), karena untuk peradilan Militer secara organisatoris, administratif finansial berada dibawah Departemen-departemen. Sebutan Departemen-departemen tersebut terjadi karena masing-masing Angkatan pada waktu itu telah ditingkatkan menjadi Departemen tersendiri dan Panglima Angkatan berstatus Menteri. Istilah Angkatan Bersenjata dalam pasal ini, pengertiannya sama dengan Angkatan perang. Dikatakan demikian , karena hingga

diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, yang menyelenggarakan peradilan militer adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sedangkan Kepolisian Negara pada waktu itu sebenarnya juga sudah disebut Angkatan Kepolisian, sehingga merupakan Departemen tersendiri dan Panglima Kepolisian juga berstatus Menteri, tetapi terhadap anggota Angkatan Kepolisian belum diberlakukan Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer, sehingga anggota Angkatan Kepolisian belum masuk kekuasaan peradilan Militer tetapi masih berada dibawah kekuasaan peradilan umum.²⁴

Berdasarkan penetapan presiden Nomor 3 Tahun 1965, maka hukum pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara, dan Hukum Disiplin Tentara dinyatakan berlaku bagi Tamtama, Bintara, dan Perwira Angkatan Kepolisian, sehingga apabila ada anggota Angkatan Kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak lagi diadili oleh peradilan umum (Negeri) tetapi oleh Peradilan Militer. Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1965 pasal 2, menetapkan bahwa Tamtama, Bintara, dan Perwira Angkatan Kepolisian yang melakukan tindak pidana, diadili oleh:

- 1) Badan Peradilan dalam lingkungan Angkatan Laut, apabila tindak pidana itu dilakukan di daerah Tingkat II Riau kepulauan.
- 2) Badan peradilan dalam Lingkungan Angkatan Darat, apabila tindak pidana itu dilakukan diluar daerah tersebut, kecuali kalau ada ketentuan-ketentuan khusus.

²⁴ Soegiri, dkk., *op.cit.*, hal: 190

Perkembangan lebih lanjut, ternyata pasal 2 undang-undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965, dilakukan perubahan dan tambahan dengan undang-undang Nomor 23 PNPS Tahun 1965 yang memungkinkan Angkatan Kepolisian mempunyai badan peradilan tersendiri untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama terhadap Tamtama, Bintara, dan Perwira yang melakukan Tindak Pidana. Berdasarkan instruksi MEN/PANGAK No.44/Instr/SK/1966 tanggal 19 November 1966, dibentuk Pengadilan Tinggi AKRI (LANAKTI) dan Pengadilan AKRI (LANAK). LANAK berkedudukan di tiap KOMDAK (Komando Daerah Kepolisian) sedangkan LANAKTI ditingkat DEPAK (Departemen Kepolisian) atau pada eselon KOMDAK yang tidak memiliki garis komando langsung terhadap LANAK. LANAK bersidang pertama kali di KOMDAK I/ Aceh pada tanggal 8 November 1966, sedangkan LANAKTI bersidang pertama kali di KOMDAK Jawa Timur (Surabaya) pada tanggal 22 Juni 1967.²⁵

(2) Peradilan Militer khusus.

Undang-undang Nomor 123 Prp Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 1959 telah mencabut undang-undang keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 telah membawa konsekwensi pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa keadaan Bahaya berdasarkan undang-undang keadaan Bahaya Tahun 1957. Berkaitan dengan keadaan Bahaya tersebut,

²⁵ Soegiri, dkk. *Ibid.*, hal:219

undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 mengenal tiga tingkatan keadaan Bahaya, yaitu:

- 1) Keadaan Darurat Sipil.
- 2) Keadaan Darurat Militer.
- 3) Keadaan Darurat Perang.

Keadaah Bahaya dicabut dari seluruh wilayah RI pada tanggal 1 Mei 1963, dan dengan dihapusnya keadaan bahaya tersebut, maka Peraturan penguasa perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960 tersebut tidak berlaku lagi, sehingga sejak saat itu, Badan Peradilan Militer khusus tidak ada.

Mahkamah Militer Luar Biasa sebagai pengadilan khusus dibentuk berdasarkan penetapan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1963, diundangkan pada tanggal 24 Desember 1963 yang kemudian berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, menjadi undang-undang Nomor 16 Pnps Tahun 1963. Tempat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Militer ini, adalah di ibu kota Negara RI, yaitu Jakarta dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara (pasal 2). Dengan demikian, persidangan dapat dilakukan di ibu kota negara atau diluar ibu kota negara. Mahkamah Militer Luar Biasa memiliki kekuasaan memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Presiden (pasal 1). Perkara-perkara khusus dimaksud mengenai perbuatan yang merupakan ancaman dan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara, sehingga memerlukan penyelesaian yang sangat segera. Pelaku tindak pidana tersebut tidak dibatasi, baik militer maupun sipil. Oleh karena itu, maka penentuan suatu perkara sebagai perkara khusus dilakukan oleh Presiden.

Perkara G-30-S/PKI misalnya, hanya perkara para tokohnya saja yang dinyatakan sebagai perkara khusus dan diadili oleh MAHMILUB dan dinyatakan dalam keputusan Presiden RI Nomor 370 Tahun 1965. Sedangkan perkara-perkara G-30-S/PKI lainnya yang bukan melibatkan tokoh, diperiksa dan diadili oleh :

- 1) Mahkamah Militer, apabila pelakunya anggota Militer.
- 2) Pengadilan Negeri apabila pelakunya sipil.²⁶

(4) Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata (MAHSAMANTA).

Berkaitan pelaksanaan DWIKORA, dirasa perlu adanya penyelesaian yang cepat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata serta anggota Hansip dan Sukarelawan untuk memelihara dan mempertahankan semangat dan disiplin yang tinggi, sehingga dengan penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965, dibentuk suatu Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata, anggota Hansip serta sukarelawan dan meskipun telah dibentuk, kenyataan Mahkamah ini belum pernah bersidang, bahkan sampai dicabutnya penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965 tersebut.

f) Periode Tahun 1966- Sekarang.

(1). Peradilan Militer Integrasi.

Pengadilan ini dimulai setelah keluar surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), pelaksanaan peradilan militer didalam lingkungan masing-masing Angkatan masih berjalan terus sebagaimana sebelumnya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tanggal 16 Agustus 1973, sebagaimana ditentukan

²⁶ Sorgiri, dkk., *ibid.*, hal: 235

dalam keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan /Panglima Angkatan Bersenjata, masing-masing: No.J.S.4/10/14 tanggal 10 Juli 1972 tentang Perubahan Nama, Tempat, kedudukan, Daerah Hukum, Yurisdiksi serta kedudukan organisatoris Mahkamah Militer Tinggi, Oditurat Militer Tinggi, dan No.KEP/B/10/III/1973 Tanggal 19 Maret 1973, mengenai Tempat kedudukan dan Daerah Hukum Mahkamah Militer dan Oditurat Militer. Terintegrasinya peradilan/ Mahkamah militer telah menjadikan peradilan militer tidak lagi berada dalam lingkungan Angkatan masing-masing, tetapi dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada dibawah Departemen Pertahanan/ Keamanan, dan pelaksanaan peradilan militer yang terintegrasi ini merupakan suatu perkembangan penting yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ABRI. Disamping itu, terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1973, semua perkara harus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Militer Integrasi. Selanjutnya sesuai perkembangan istilah dalam bidang peradilan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, maka terhadap nama pengadilan ketentaraan perlu dilakukan penyesuaian, diri dengan penyesuaian itu maka penyebutan nama kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh Pengadilan Militer, yaitu:

- 1) Mahkamah Militer (Mahmil).
- 2) Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti).
- 3) Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung).

Sedangkan susunan jabatan Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi , adalah mengikuti ketentuan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965, yaitu:

- 1) Ketua.
- 2) Ketua Pengganti.
- 3) Hakim Perwira.
- 4) Oditur Militer.
- 5) Oditur Militer Pengganti.
- 6) Panitera.
- 7) Panitera Pengganti.

Mahmil Integrasi ini sesuai dengan tersedianya tenaga hakim, maka hakim anggota terdiri dari hakim perwira (Kimpa) atau Hakim Militer (Kimil), dan untuk memberikan arti pada asas integrasi, maka komposisi sidang diusahakan terdiri dari unsur-unsur ketiga Angkatan dan Polri.

Bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang secara tegas mencabut HIR sepanjang menyangkut Hukum Acara Pidana, maka perkataan berpedoman pada HIR sebagai tercantum dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tersebut, harus dibaca berpedoman pada KUHAP tidak dapat sepenuhnya diberlakukan dalam lingkungan peradilan militer, karena berpangkal pada kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam kehidupan militer.

(2). Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Berdasarkan undang-undang ini, maka undang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Militer maupun hukum acaranya, seperti UURI Nomor 5 tahun 1950, UURI Nomor 6 tahun 1950, UU Dtr Nomor 1 tahun 1958, UU Nomor 5 Pnps tahun 1965, UU Nomor 3 Pnps tahun 1965, UU Nomor 23 Pnps tahun 1965, dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini selain mengatur (memuat) tentang susunan dan kekuasaan pengadilan serta Oditurat (Kejaksaan) dilingkungan peradilan militer juga hukum acara pidana militer. Hal paling baru yang tidak ada pada ketentuan-ketentuan sebelumnya adalah masalah sengketa Tata Usaha ABRI dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana sehingga memuat materi lebih luas dari pada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Berkaitan penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan (pasal 353), dan sampai saat ini setelah 3 (tiga) tahun undang-undang ini diundangkan, peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud belum dikeluarkan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- 1) Pengadilan Militer.
- 2) Pengadilan Militer Tinggi.
- 3) Pengadilan Militer Utama.
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran .

Kekuasaan pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama hampir sama dengan kekuasaan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, hanya ditambahkan dengan sengketa Tata Usaha dan menggabungkan gugatan ganti rugi. Sedangkan Pengadilan Militer Utama,

sebelumnya bernama Mahkamah Militer Utama, sebelumnya bernama Mahkamah Tentara Agung dengan kekuasaan hampir sama, hanya ditambahkan kekuasaan untuk memutus perbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur berkaitan dengan diajukannya perkara ke Pengadilan (pasal 43). Sedangkan Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang hanya dilakukan oleh prajurit militer di daerah pertempuran serta bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran (pasal 45 dan 46).

Berdasarkan pasal 9, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit ABRI atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang atau seseorang yang berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan militer juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata serta menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dalam satu putusan.

Selain itu, pembinaan teknis pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi dan prosedur administrasi, finansial badan-badan pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima, dan hal yang paling penting, adalah Peradilan Militer bukan badan Peradilan yang terpisah dari Mahkamah Agung tetapi berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi (pasal 6,7, dan 8). Hukum Acara Pidana yang dipakai, adalah sebagaimana terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan berbagai kekhususan, seperti

kewenangan komandan (Atasan yang Berhak Menghukum/ Anlum) melakukan penyidikan, penahanan serta penyerahan perkara (pasal 69 sampai dengan pasal 131).

C. Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia tidak terlepas dari sistem hukum pidana peninggalan kolonial Belanda. Hal ini dapat kita ketahui dengan masih digunakannya hingga saat ini *Wet Boek Military van strafrech* atau hukum pidana militer Hindia Belanda sebagai hukum pidana maretil yang berlaku di Indonesia dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947. Pada masa sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Hindia Belanda telah memberlakukan sistem Peradilan Militer yang pada saat itu disebut dengan *Krijgsraad*. Pengadilan Militer masa Hindia Belanda ini memiliki kewenangan mengadili perbuatan pidana militer yang dilakukan oleh anggota angkatan darat dan angkatan Laut Belanda yang berada di Indonesia.

Krijgsraad merupakan bentuk pengadilan tingkat pertama yang juga memiliki pengadilan tingkat banding yang disebut *Hoog Militair Gerechtshof*. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kedua jenis pengadilan militer ini baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang dengan locus delicti meliputi daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Belanda, termasuk daerah musuh yang diduduki angkatan perang Belanda. Peradilan militer memiliki wewenang mengadili suatu hal yang bersifat khusus sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, yaitu mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (penjelasan pasal 10 ayat (1) UURI Nomor 14 Tahun 1970).

Golongan rakyat tertentu sebagaimana dimaksud ketentuan diatas dijelaskan dalam pasal 9 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang

Peradilan Militer yang terdiri dari:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap senagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

Peradilan militer tidak hanya berwenang mengadili perkara pidana saja, tetapi juga menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer serta memutus penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Namun demikian untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak undang-undang Peradilan Militer diundangkan (pasal 353 UURI Nomor 31 tahun 1997).

Sebagaimana diatur dalam undang-undang Peradilan Militer yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997 tersebut, seharusnya setelah 3 (tiga) tahun semenjak diundangkan, pemerintah wajib menindak lanjuti amanat dari undang-undang, yaitu membuat dan mengeluarkan suatu ketentuan atau peraturan pemerintah tentang tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer. Namun setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun belum ada sehingga peradilan militer belum dapat memutus penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer.

1. Hukum Pidana Militer.

Menurut Sianturi, hukum Pidana Militer, adalah:

Bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum²⁷. Pasal 2 KUHPM memperjelas mengenai penundukan justisiabel peradilan militer yang berbunyi sebagai berikut:

(Diubah dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 1947). Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan –penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Apabila pasal 1 berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) kepada KUHPM, maka untuk pasal 2 ditujukan kepada subjek yang melakukan tindak pidana, yaitu militer atau yang dipersamakan yang tunduk pada kewenangan peradilan militer, dimana ia melakukan tindak pidana yang tidak tercantum dalam pasal-pasal KUHPM, maka diterapkan ketentuan hukum umum (KUHP).

2. Hukum Pidana Umum.

Hukum ini memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, dan aturan-aturan ini, misalnya dijumpai dalam KUHP, undang-undang

²⁷. Sianturi, *loc.cit.*, hal: 18

Lalu Lintas, dan sebagainya.²⁸ Selanjutnya, batasan-batasan hukum pidana umum diberikan oleh:

a. Prof. Sudarto.

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu:

- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen*).
- 2) Pidana, yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel*).²⁹

b. Simons.

Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana dalam arti obyektif dan subyektif, yaitu:

- 1) Hukum pidana dalam arti obyektif adalah hukum pidana yang berlaku atau juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*, adalah keseluruhan dari larangan –larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umumnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukuman itu sendiri.
- 2) Hukum pidana dalam arti subyektif atau *ius puniendi* dalam arti dua pengertian, yaitu:
 - (a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif;

²⁸.Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.1975., hal: 8

²⁹. Sudarto.*Ibid.*, hal: 7

- (b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.³⁰

3. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Militer

a. Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum atau disebut dengan *Delicta communia*,³¹ adalah tindak pidana pasal KUHP, yaitu yang dimulai dengan perkataan “barang siapa” sedangkan yang dapat dilakukan oleh siapa saja.

Hal ini dapat dilihat dalam hampir setiap tindak pidana militer dimaksudkan keadaan pengertian tindak pidana khusus atau *Delicta propria*,³² Perlu dipahami disini adalah KUHP dalam pelaksanaannya tetap juga berlaku untuk militer. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 KUHPM yang menentukan, bahwa untuk penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, yang tidak lain adalah KUHP itu sendiri. Demikian ketentuan yang diatur dalam pasal 2 KUHPM yang menentukan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh militer atau mereka yang tunduk pada peradilan militer tidak terdapat dalam KUHPM, maka diterapkan hukum pidana umum yang tidak lain adalah KUHP itu sendiri kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Tindak Pidana Militer.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, maka menurut Sianturi,

³⁰. Simons dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 2, Bandung; Sinar Baru, 1990., hal: 3-4

³¹. Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jilid 2,cet.3,Jakarta, Pradnya Paramita,1997, hal: 5

³² Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo. *Ibid*, Hal: 5.

tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Tindak Pidana Militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena keadaannya yang bersifat khusus.³³ misalnya tentang desersi yang diatur dalam pasal 87 KUHPM atau Insubordinasi yang diatur dalam pasal 107 KUHPM.
- 2) Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.³⁴ misalnya tentang pemberontakan sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHPM, pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 140 KUHPM. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seseorang militer yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam KUHPM, KUHP maupun undang-undang pidana khusus diluar KUHP, adalah pasal 1 dan pasal 2 KUHPM.

D. Dasar Pemberlakuan Hukum Militer.

Berlakunya Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³³ Sianturi, *op.cit.*, hal :19

³⁴ Sianturi. *Ibid.*, hal : 19-20

(KUHP) apabila dihubungkan dengan tempat dan orang mengenai beberapa asas, dimana menurut Prof. Moelyatno dalam seminar Hukum Nasional pada tahun 1963, yang sejalan dengan pendapat Pompe mengatakan bahwa asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 KUHP, dianggap sebagai batas perlintasan antara hukum pidana dan hukum acara pidana, dikatakan bahwa berlakunya ketentuan dalam pasal 1 KUHP dihubungkan dengan waktu, dan dalam pasal 2 KUHP sampai pasal 8 KUHP, dihubungkan dengan tempat dan orang/pelakunya. Menurut sejarah hukum, pertama kali dikenal mengenai pengkaitan berlakunya hukum (pidana) adalah kepada orang yang disebut sebagai asas personalitas, selanjutnya berkembang berkaitan dengan wilayah, yang disebut dengan asas teritorialitas. Dalam perkembangan selanjutnya, dikaitkan dengan kepentingan negara/masyarakat yang harus dilindungi yang disebut dengan asas perlindungan, kemudian karena terjalinnya hubungan antar negara yang sudah semakin dekat dimana beberapa hak tertentu dianggap sebagai suatu kepentingan bersama yang perlu dilindungi, maka batas negara, orang dan kepentingan negara sendiri seakan-akan ditiadakan, dalam kaitan hal-hal yang perlu dilindungi secara bersama ini disebut sebagai asas universalitas.³⁵

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia menganut asas personalitas terbatas, artinya bahwa berlakunya hukum pidana di Indonesia terkait dengan orangnya, dalam hal ini warga negara Indonesia tanpa

³⁵ S.R. Sianturi., *op.cit.*,hal. 101

mempersoalkan dimana dia berada, yaitu didalam ataupun diluar wilayah Negara Indonesia, akan tetapi agar tidak melanggar kedaulatan negara asing maka asas ini menggunakan batas-batas tertentu, yaitu yang berhubungan dengan:

1. Kesetiaan yang diharapkan dari seseorang warga negara terhadap Negara dan Pemerintahnya.
2. Kesadaran dari seseorang warga negara untuk tidak melakukan suatu tindak pidana diluar negeri dimana tindakan itu merupakan kejahatan ditanah air;
3. Diperluas dengan pejabat-pejabat (pegawai negeri) yang pada umumnya adalah warga negara yang disamping kesetiaannya sebagai warga negara, juga diharapkan kesetiaannya sebagai tugas/jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri) akan tetapi batasan dalam pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi : “Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. Dengan demikian, KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota Angkatan Bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu *wetboek van Militair Strafrecht* (W.v. M.s.)/ Stb.1934 Nomor 167 jo UURI Nomor 39 Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil, maka Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaiki dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 264 Undang-undang tentang Peradilan Militer, sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil. Hukum Militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional. Landasan hukum Militer Nasional adalah:

1. Pancasila;
2. UUD 1945;
3. Saptamarga;
4. Sumpah Prajurit dan;
5. Dokteri-doktrin Militer yang berlaku bagi TNI.

Sumber-sumber formilnya adalah:

1. UUD, UU dan Peraturan-peraturan lainnya;
2. Adat dan kebiasaan-kebiasaan;
3. Perjanjian-perjanjian Internasional;
4. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

sedangkan cakupannya meliputi:

1. Hukum Disiplin Prajurit;
2. Hukum Pidana Militer;
3. Hukum Acara Pidana Militer;
4. Hukum Kependaraan Militer;
5. Hukum pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer;

6. Hukum Administrasi Militer;
7. Hukum Internasional (Hukum perang/Hukum sengketa Bersenjata);
8. Hukum Perdata Militer.³⁶

Demi kepastian hukum maka untuk mencegah kevakuman hukum pada awal kemerdekaan, maka melalui pasal peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, maka W.v.M.S. yang berlaku di negeri Belanda dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer disingkat KUHDM dinyatakan masih berlaku di Republik Indonesia dengan beberapa perubahan-perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap kedua undang-undang tersebut dalam UU Nomor 39 dan 40 pada tahun 1947. Undang-undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946, diperbaharui pada tahun 1950 dengan UU Drt. Nomor 16 Tahun 1959 jo UURI Nomor 5 Tahun 1950 LN Nomor 52 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan Peradilan dan kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

E. Proses Peradilan Pidana Militer.

Sebelum dijelaskan tentang proses peradilan pidana militer, akan dijelaskan terlebih dahulu sistem peradilan pidana (yang berlaku Umum) sebagai pembanding, khususnya berkaitan dengan komponen atau sub-sistem peradilan pidana yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan (LP). Sebagaimana diketahui, keempat lembaga tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian saat ini

³⁶ SR. Sianturi.,*ibid.*,hal. 10

kedudukannya langsung dibawah Presiden. Kejaksaan berpuncak pada kejaksaan agung, Pengadilan (berdasarkan UURI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 31 Agustus 1999, secara organisasi administrasi dan finansial beralih kepada Mahkamah Agung. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan (LP) berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, yaitu dibawah Ditjen Pemasyarakatan. Ke-empat komponen atau sub-sistem peradilan pidana tersebut menurut Mardjono Reksodiputro, memiliki keterkaitan antara sub-sistem satu dengan lainnya ibarat bejana berhubungan , dan diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *integrated criminal justice administration*.³⁷ Demikian halnya dengan sistem peradilan pidana militer, memiliki komponen atau sub-sistem peradilan pidana militer, pengadilan militer dan pemasyarakatan militer serta yang tidak kalah penting adalah Ankum dan Papera. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyidikan, Kejaksaan memiliki kewenangan penuntutan (untuk kasus-kasus tertentu selaku penyidik, seperti kausu korupsi), pengadilan memiliki kewenangan mengadili serta pemasyarakatan, tempat dimana narapidana menjalankan pidananya.

³⁷ Mardjono Reksodiputro., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*., cet. III., Jakarta., 1999., hal. 85-89

1. Perbedaan komponen peradilan umum dengan komponen peradilan Militer dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Komponen Peradilan Umum dengan Peradilan Militer

No	Peradilan Umum	No	Peradilan Militer
1	Polisi	1	Atasan yang Berhak Menghukum
2	Jaksa	2	Perwira Penyerah Perkara
3	Hakim	3	Polisi Militer
4	Lembaga Pemasyarakatan	4	Oditur Militer
		5	Hakim Militer
		6	Pemasyarakatan Militer.

2. Asas Hukum Acara Pidana Militer.

Keterlibatan Anlum dalam hal penyidikan pada sistem peradilan pidana militer, sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu:

- a. Asas Kesatuan Komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seseorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, oleh karena itu seseorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

- b. Asas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya. Tata kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata terdapat fungsi dari seorang komandan sebagai pimpinan, guru, bapak, teman, saudara dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

c. Asas kepentingan Militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Asas-asas tersebut merupakan kekhususan dari asas hukum Acara Pidana umum. Meskipun demikian, Hukum Acara Pidana Militer tetap berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam UURI Nomor 14 Tahun 1970 (tanpa mengabaikan asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer). Begitu pula Hukum Acara Pidana Militer disusun berdasarkan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan pengecualian-kecualian. Selanjutnya dibawah ini akan dijelaskan peran atau kewenangan Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur, dan Hakim serta Pemasarakatan Militer, sebagai berikut:

a. Atasan Yang berhak Menghukum (Ankum).

Berdasarkan pasal 74 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Atasan yang berhak menghukum (Ankum) mempunyai wewenang :

- 1) Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, yaitu Polisi Militer atau Oditur.
- 2) Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur.
- 3) Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur.
- 4) Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya.

Sehubungan dengan tidak semua atasan memiliki waktu atau kesempatan untuk melakukan penyidikan terhadap anak buahnya yang telah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan penjelasan pasal 74 tersebut, kewenangan

Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penyidikan, pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur.

Berdasarkan hal yang demikian, dalam proses penyidikan ini, Anku menjadi lebih dominan daripada komponen lainnya, karena baik Polisi Militer maupun Oditur tidak secara mutlak dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan tersebut hanya dapat dilakukan atas ijin/sepengetahuan Atasan tersangka, kecuali tertangkap tangan atau penyerahan tersangka (pasal 102). Pada dasarnya Atasan yang Berhak Menghukum memiliki wewenang yang lebih kuat dalam melakukan pengusutan dan pemeriksaan permulaan atas seorang militer yang menjadi anak buahnya. Ia adalah pengusut, dan sebagai pengusut ia tidak lagi berkedudukan dibawah pimpinan/perintah Jaksa Tentara.³⁸ Dengan demikian, penentuan terakhir mengenai perkara akan diserahkan ke pengadilan atau tidak, bukan terletak pada Oditur Militer, meskipun oditur yang mempersiapkan segala sesuatu mengenai perkara hingga selesai, juga walaupun sebelumnya Papera/ Komandan menentukan suatu perkara pidana diminta pendapat oditur terlebih dahulu, tetapi karena sifat dari suatu pendapat atau nasehat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara tidak mengikat, pada akhirnya Anku/Komandan yang menentukan.

b. Perwira Penyerah Perkara (Papera).

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997, Perwira Penyerah Perkara (Papera) mempunyai wewenang:

- 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan.
- 2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;

³⁸. Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, cet.,I, Bandung: Mandar Maju, 1994., hal: 99

- 3) memerintahkan dilakukan upaya paksa;
- 4) memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78;
- 5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
- 6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
7. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
8. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Khusus berkaitan dengan menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan hukum/militer yang dikenal sebagai asas oportunitas, semakin memperjelas besarnya wewenang Papera dari pada oditur. Hal ini sangat berbeda dengan praktek di peradilan umum, dimana asas oportunitas tersebut hanya dimiliki oleh Jaksa Agung (Pasal 14 huruf h KUHAP). Selain itu, apabila pendapat oditur bertentangan dengan pendapat atau putusan Papera berkaitan dengan pendapat atau putusan Papera berkaitan dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan militer atau pengadilan diluar pengadilan militer atau pengadilan di lingkungan peradilan umum, dimana oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan, perkara perlu diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka apabila oditur tetap pada pendiriannya, ia harus mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Papera tersebut, supaya perbedan pendapat tersebut dapat di putuskan oleh pengadilan militer utama (sebelumnya disebut Mahkamah Militer Agung) dalam sidang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997).

Menurut Moch Faisal Salam, dalam praktek, kesempatan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Militer Utama sebagaimana tersebut diatas jarang atau tidak pernah sama sekali dipergunakan oleh oditur, karena hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa mungkin yang bersangkutan, karena kebijakannya ditentang oleh bawahannya, sehingga unsur subyektif dari Komandan akan membawa akibat kurang/tidak menguntungkan bagi Jaksa Tentara atau oditur Tentara dalam karirnya di kesatuan itu selanjutnya atau dengan kata lain, bahwa untuk keamanan pribadi Jaksa Tentara atau Oditur Militer itu sendiri dalam angkatan/kesatuan itu, menerima saja putusan-putusan komandan, walaupun diketahuinya/disadarinya bahwa untuk kepentingan justisi suatu perkara harus mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.³⁹

c. Polisi Militer.

Polisi Militer sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana militer pada prinsipnya memiliki wewenang yang sama dengan polisi sebagai penyidik pada peradilan umum. Kewenangan Polisi Militer dalam melakukan penyidikan pada system peradilan militer dirinci dalam Pasal 71 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997 dimana memiliki wewenang selain melakukan penyidikan adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 4) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- 5) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;

³⁹. Moch. Faisal Salam. *Ibid.*, hal. 107

- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Meminta bantuan pemeriksaa seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara , dan
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pada ayat (2) disebutkan, selain memiliki wewenang sebagaimana diatas, penyidik Polisi Militer juga memiliki wewenang:

- 1) Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka, dan,
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

d. Oditur Militer.

Apabila dihubungkan dengan peradilan umum, Oditur diposisikan sebagai Jaksa yang memiliki wewenang melakukan penuntutan, tetapi dalam peradilan militer, Oditur tidak saja melakukan penuntutan tetapi juga memiliki wewenang melakukan penyidikan. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh oditur yang diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997, yang berbunyi:

- 1) Melakukan penuntutan perkara pidana yang terdakwanya:
 - a) Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah;
 - b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwannya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten kebawah;
 - c) Mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan lingkungan Peradilan Umum;
- 3) Melakukan pemeriksaan tambahan.

Pasal 64 ayat (2) yang berbunyi:

Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer dapat melakukan penyidikan.

Bagi prajurit yang berpangkat Mayor keatas maka yang melakukan penuntutan adalah oditurat Militer Tinggi , sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 UURI Nomor 31 Tahun 1997.

e. Hakim.

Komponen lain dari sub-sistem peradilan Pidana Militer, adalah pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, sebagaimana terdapat dalam pasal 12 UURI Nomor 31 Tahun 1997 terdiri dari:

- 1) Pengadilan militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah.
- 2) Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk:
 - a) Perkara pidana yang terdakwaannya atau salah satu terdakwaannya berpangkat Mayor keatas, dan
 - b) gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan bersenjata.
- 3) Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi, dan
- 4) Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit didaerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (diferensial/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian jabatan.

Secara umum, kedudukan Pengadilan khususnya adalah hakim memiliki suatu keistimewaan berupa suatu kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan sub-sistem lainnya. Keistimewaan yang dimilikinya

tersebut telah diberi jaminan oleh undang-undang sehingga melaksanakan tugasnya dapat terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya, meskipun secara organisatoris dan administratif berada dibawah pembinaan panglima. Sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum UURI Nomor 31 Tahun 1997, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, hakim dilingkungan peradilan militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, dan pengadilan sendiri selain berpuncak pada Mahkamah Agung, pengawasan dan pembinaan teknis yustisial juga di bawah Mahkamah Agung.

f. Pemasarakatan Militer (Masmil).

Secara umum sistem pembinaan narapidana Militer dengan narapidana umum di Lembaga pemasarakatan tidak berbeda jauh, yaitu ada tahapan-tahapan pembinaan untuk kembali atau menjalani kehidupan bermasyarakat, dan untuk militer, yaitu dapat kembali menjadi prajurit yang baik, berjiwa Pancasila dan Saptamarga.

Hal yang membedakan dengan narapidana di Lembaga pemasarakatan umum, adalah berkaitan dengan perawatan narapidana, khususnya makan. Apabila di Lembaga Pemasarakatan umum, Narapidana dapat makan dari Negara atau dengan katalain ditanggung Negara, tetapi tidak demikian halnya dengan Narapidana militer yang menjalani pidana di pemasarakatan militer, menggunakan ransum organik atau uang lauk pauknya dan beras fourage (18 Kg) Narapidana itu sendiri atau dengan katalain, ia membayar uang makan sendiri selama menjadi Narapidana militer yang saat ini sehari sebesar Rp.

7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian, apabila dalam sistem peradilan pidana, sub-sistemnya secara administrasi berdiri sendiri, maka dalam sistem peradilan pidana militer, sub-sistem secara organisatoris dan administratif berada dibawah pembinaan Panglima TNI. Polisi Militer dibawah pimpinan Komandan Pusat Polisi Militer, sedangkan tiga sub-sistem lainnya dibawah Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI .

F. Hubungan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer.

Hukum pidana militer merupakan salah satu peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer disamping peraturan-peraturan yang bersifat khusus lainnya seperti hukum disiplin militer, hukum acara pidana militer dan sebagainya. Namun demikian, dengan berlakunya hukum pidana militer sebagaimana diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak berarti bahwa hukum pidana umum sebagaimana terkodifikasi dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak dapat diberlakukan terhadap anggota militer. Hukum pidana umum (KUHP) sebagaimana induk dari hukum pidana dapat diberlakukan terhadap anggota militer disamping berlakunya hukum pidana militer (KUHPM). Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 1-3 KUHPM yang memuat ketentuan tentang berlakunya hukum pidana umum (KUHP) bagi anggota militer.

Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa untuk penerapan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana , kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak

tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum (KUHP), kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan Undang-undang. Pasal 3 KUHPM menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dilakukan diatas kapal Indonesia atau yang berhubungan dengan itu, diterapkan juga bagi tindakan-tindakan yang dilakukan diatas perahu perang atau yang berhubungan dengan itu, terkecuali jika isi ketentuan-ketentuan tersebut termasuk dalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 KUHPM tersebut terlihat bahwa KUHPM mempunyai hubungan yang erat dengan KUHP, yaitu bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP dapat diberlakukan pula terhadap anggota militer, meskipun KUHPM merupakan peraturan yang berlaku khusus bagi anggota militer, tetapi anggota militer juga tunduk kepada KUHP selama tidak terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikan atau terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 KUHPM. Dalam hubungan dengan hal tersebut ada pendapat yang menyatakan bahwa Eksistensi KUHPM tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai tambahan dari KUHP. KUHPM berlaku khusus bagi anggota militer dan orang-orang yang tunduk pada KUHPM, termasuk anggota yurisdiksi peradilan militer. Dengan demikian, selain tunduk pada KUHPM, terhadap anggota militer juga berlaku KUHP, selama tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikan. Pendapat yang menyatakan bahwa dalam

KUHPM dimaksudkan untuk menambah KUHP didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dianggap belum atau tidak cukup keras terhadap beberapa perbuatan tertentu, perbuatan-perbuatan mana yang jika dilakukan oleh seseorang anggota militer didalam keadaan tertentu akan mempunyai sifat yang sangat berat;
2. Beberapa perbuatan yang terdapat dalam KUHPM hanya dapat dilakukan oleh anggota militer saja, misalnya sengaja tidak mentaati suatu perintah kedinasan (Pasal 103 KUHPM), menghindarkan diri dari memenuhi kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 118 KUHPM) dan Lain-lain.⁴⁰

Peninjauan kembali terhadap tindakan legislatif mengenai eksistensi peradilan militer dimasa mendatang, khususnya menyangkut pemisahan yurisdiksi kewenangan mengadili dan prinsip pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Seharusnya juga tidak dapat melepaskan konsep dari KUHP. Pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana militer pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan hukum militer pada umumnya. Pertumbuhan dan perkembangan hukum militer tersebut tidak dapat dilepaskan pula dari keberadaan militer itu sendiri dan sejarah panjang yang telah terjadi sejak masa perkembangan masyarakat tradisional sampai dengan perkembangan

⁴⁰ Marjoto, *Kitab undang-undang Hukum Pidana Tentara serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1958, hal : 6

masyarakat modern. Keberadaan hukum militer pada hakikatnya dapat dikatakan lebih tua dari konstitusi- konstitusi negara-negara yang tertua di dunia ini. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa militer dalam arti hakikat, yaitu sebagai orang yang siap untuk bertempur.

